

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.00.06.1.0256  
TENTANG  
LARANGAN PENAMBAHAN VITAMIN K DALAM PRODUK SUSU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI,**

Menimbang :

- a. bahwa penambahan zat-zat gizi atau komponen lain ke dalam produk pangan selain harus sesuai standar masing-masing produk, juga harus memperhatikan faktor keamanan dan manfaat;
- b. bahwa produk pangan yang diperuntukkan untuk umur tertentu dengan menambahkan vitamin K peredarannya semakin marak;
- c. bahwa pola konsumsi pangan sehari-hari secara umum masih mencukupi kebutuhan vitamin K sehingga defisiensi vitamin K belum menjadi masalah kesehatan;
- d. bahwa vitamin K untuk tujuan tertentu pada produk pangan dapat membahayakan bila dikonsumsi oleh penderita kelainan pada kekentalan darah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Larangan Penambahan Vitamin K dalam Produk Susu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor' 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN**

MAKANAN TENTANG LARANGAN PENAMBAHAN  
VITAMIN K DALAM PRODUK SUSU

- Pertama : Melarang produsen melakukan penambahan vitamin K pada produk susu kecuali dinyatakan dalam standar.
- Kedua : Informasi adanya kandungan vitamin K yang secara alami terdapat dalam produk susu dapat dituangkan dalam Informasi Nilai Gizi.
- Ketiga : Melarang mencantumkan klaim gizi dan kesehatan tentang vitamin K pada label dan iklan produk susu.
- Keempat : Terhadap produk susu yang telah beredar pada saat diberlakukannya Peraturan ini dengan mencantumkan klaim gizi dan kesehatan tentang vitamin K, diberi tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan dengan Peraturan ini.
- Kelima : Semua iklan pangan yang mempromosikan manfaat vitamin K pada produk susu harus dihentikan sejak Peraturan ini diberlakukan.
- Keenam : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Januari 2008

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

**ttd**

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS., M.Kes, Sp.FK